



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ASTIPAN Alias IPAN Bin ARBAIN;**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 11 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sei Jingah Nomor 39, R.T. 017, R.W. 001, Kelurahan Sugi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dan atau Jalan Yogyakarta Barak Kayu Ujung, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun haknya untuk itu sudah diberitahukan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap/25/VI/RES.1.8./2024/Reskrim tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;

Hal. 1 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 234/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 20 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 20 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G;
 - 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi;
 - 1 (satu) buah tas berkas warna coklat merk FortuneDikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Krisolit Als Kris Als Petir Als Bin Bambang Sumaryono.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00

Hal. 2 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-227/PLANG/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

-----Bahwa ia Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain pada hari Rabu Tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 02.00 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di Rumah Jalan Karanggan 14, Rt/Rw 005/010 kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Sdr. Krisolit Als Kris Als Petir Als Bin Bambang Sumaryono dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G, 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi, 1 (satu) buah tas berkas warna coklat merk Fortune, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Sdr. Alin (DPO) karena Sdr. Alin (DPO) sering menginap di tempat Sdr. Mulyadi Als Adul yang merupakan tetangga barak Terdakwa dan pada Selasa tanggal 05 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa mengobrol bersama saudara Alin (DPO) didepan barak menceritakan kepada Sdr. Alin (DPO) bahwa Terdakwa tidak memiliki

Hal. 3 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk kebutuhan sehari-hari lalu Sdr. Alin (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa pun setuju untuk ikut dan pada pukul 01.00 Wib malam pada saat Terdakwa sedang tidur di barak dibangunkan oleh saudara Sdr. Alin (DPO) yang mengajak Terdakwa keluar untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Alin (DPO) menggunakan Sepeda motor milik Sdr. Alin (DPO) menuju ke Jalan Karanggan 14 RT.005/RW.010, Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah selanjutnya saat sampai di tempat tersebut Terdakwa bersama Sdr. Alin (DPO) berkeliling di sekitar rumah-rumah dan melihat salah satu rumah yang kemudian menjadi target yang ingin dimasuki. Terdakwa bersama Sdr. Alin (DPO) memarkirkan sepeda motor agak jauh jaraknya dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Alin (DPO) berjalan kaki menuju rumah tersebut lalu Terdakwa memantau situasi sekitar kemudian Sdr. Alin (DPO) mengeluarkan betel yang terbuat dari besi dan mencongkel jendela samping rumah hingga rusak dan setelah berhasil terbuka Sdr. Alin (DPO) langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa ikut menyusul masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah tersebut. Pada saat berhasil memasuki rumah Terdakwa dan Sdr. Alin (DPO) membagi tugas yaitu Terdakwa memasuki kamar yang terletak dibagian belakang lalu Sdr. Alin (DPO) memasuki kamar yang terletak dibagian depan. Bahwa di kamar bagian depan tidak ada barang yang bisa diambil lalu Sdr. Alin (DPO) menyusul Terdakwa yang berada dikamar bagian belakang lalu Terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas berkas Warna Coklat merk Fortune yang terletak diatas tumpukan kertas yang berada di lantai kamar, 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G yang terletak di sebelah tas berkas diatas tumpukan kertas yang berada di lantai kamar, 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi yang terletak dilantai kamar, yang kemudian 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam 1 (satu) buah tas berkas Warna Coklat merk Fortune lalu tas tersebut Terdakwa pakai sambil membawa 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G selanjutnya Sdr. Alin (DPO) membuka pintu belakang rumah dan Sdr. Alin (DPO) keluar rumah diikuti oleh Terdakwa menuju sepeda motor milik Sdr. Alin (DPO) dan pergi menuju ke barak atau tempat tinggal Terdakwa dengan dibonceng oleh Sdr. Alin (DPO) dengan memegang 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN

Hal. 4 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K4N0CV05306916G dan memakai 1 (satu) buah tas berkas Warna Coklat merk Fortune yang berisikan 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi. Barang tersebut kemudian di simpan di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Yogyakarta (Barak kayu Ujung) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Rabu, 05 Juni 2024 pukul 10.00 Wib Sdr. Alin (DPO) menyampaikan bahwa barang hasil curian tersebut mau dibawa dan rencananya mau dijual lalu barang tersebut berupa 1 (satu) buah tas berkas Warna Coklat merk Fortune, 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G, 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi dibawa oleh Sdr. Alin (DPO) dan di serahkan kepada Saksi Mulyadi Als Adul Bin Umar Dani dan disimpan Sdr. Mulyadi Als Adul di baraknya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 18.00 wib Sdr. Krisolit Als Kris pulang dari rumah sakit Bhayangkara ke rumahnya dan mendapati pintu belakang rumahnya dalam keadaan telah terbuka dan jendela samping rumah dalam keadaan rusak karena di congkel dan rumah sudah dalam keadaan berantakan lalu barang-barang milik Sdr. Krisolit Als Kris berupa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G, 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi, 1 (satu) buah tas berkas warna cokelat merk Fortune yang sebelumnya diletakkan di atas lantai kamar di rumah sudah hilang kemudian Sdr. Krisolit Als Kris merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut.
- Bahwa pada hari Rabu 05 Juni 2024 Pukul 19.00 Wib Sdr. Rizky Agung Kurniawan bersama petugas Kepolisian lainnya mendapat laporan bahwa ada seseorang yang sedang diamankan oleh warga di Jalan Soekarno, lalu Sdr. Rizky Agung Kurniawan bersama petugas Kepolisian mendatangi ke Jalan Soekarno selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pahandut untuk dilakukan interogasi dan pada saat di interogasi Terdakwa mengakui sebelumnya melalui postingan facebook menawarkan barang berupa Magic Com dan berjanji bertemu di jalan Soekarno dengan calon pembeli dan Magic Com tersebut merupakan milik seseorang yang mengaku sebagai calon pembeli karena Magic Com tersebut didapat pada saat Terdakwa bersama Sdr. Alin (DPO) melakukan tindak pidana pencurian di Jl. Mahir Mahar lingkaran luar arah Banjarmasin, kemudian Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa bersama Sdr. Alin (DPO) juga telah melakukan tindak pidana pencurian lainnya di sebuah rumah yang di Jl. Karanggan 14

Hal. 5 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.005/RW.010, Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah yang terjadi Pada Hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 pada pukul 02.00 Wib malam. Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berkas Warna Coklat merk Fortune, 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G, 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi diamankan dari barak Saksi Mulyadi Als Abdul Bin Umar Dani dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di proses hukum.

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik yaitu Sdr. Krisolit Als Kris Als Petir Als Bin Bambang Sumaryono saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G, 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi, 1 (satu) buah tas berkas warna cokelat merk Fortune tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G, 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi, 1 (satu) buah tas berkas warna cokelat merk Fortune tersebut yaitu untuk dimiliki.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Sdr. Krisolit Als Kris Als Petir Als Bin Bambang Sumaryono mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah).

-----Bahwa perbuatan Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Subsidiar:

-----Bahwa ia Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain pada hari Rabu Tanggal 05 Juni 2024 sekira jam 02.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di Rumah Jalan Karanggan 14, Rt/Rw 005/010 kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Sdr. Krisolit Als Kris Als Petir Als Bin Bambang Sumaryono dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G, 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi, 1 (satu) buah tas berkas warna cokelat merk Fortune, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang

Hal. 6 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Sdr. Alin (DPO) karena Sdr. Alin (DPO) sering menginap di tempat Sdr. Mulyadi Als Adul yang merupakan tetangga barak Terdakwa dan pada Selasa tanggal 05 Juni 2024 sekira Pukul 21.00 Wib Terdakwa mengobrol bersama saudara Alin (DPO) didepan barak menceritakan kepada Sdr. Alin (DPO) bahwa Terdakwa tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari lalu Sdr. Alin (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa pun setuju untuk ikut dan pada pukul 01.00 Wib malam pada saat Terdakwa sedang tidur di barak dibangunkan oleh saudara Sdr. Alin (DPO) yang mengajak Terdakwa keluar untuk melakukan pencurian lalu Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Alin (DPO) menggunakan Sepeda motor milik Sdr. Alin (DPO) menuju ke Jalan Karanggan 14 RT.005/RW.010, Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah selanjutnya saat sampai di tempat tersebut Terdakwa bersama Sdr. Alin (DPO) berkeliling di sekitar rumah-rumah dan melihat salah satu rumah yang kemudian menjadi target yang ingin dimasuki. Terdakwa bersama Sdr. Alin (DPO) memarkirkan sepeda motor agak jauh jaraknya dari rumah tersebut, kemudian Terdakwa dan Sdr. Alin (DPO) berjalan kaki menuju rumah tersebut lalu Terdakwa memantau situasi sekitar kemudian Sdr. Alin (DPO) mengeluarkan betel yang terbuat dari besi dan mencongkel jendela samping rumah hingga rusak dan setelah berhasil terbuka Sdr. Alin (DPO) langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa ikut menyusul masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah tersebut. Pada saat berhasil memasuki rumah Terdakwa dan Sdr. Alin (DPO) membagi tugas yaitu Terdakwa memasuki kamar yang terletak dibagian belakang lalu Sdr. Alin (DPO) memasuki kamar yang terletak dibagian depan. Bahwa di kamar bagian depan tidak ada barang yang bisa diambil lalu Sdr. Alin (DPO) menyusul Terdakwa yang berada dikamar bagian belakang lalu Terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas berkas Warna Coklat merk Fortune yang terletak diatas tumpukan kertas yang berada di lantai kamar, 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G yang terletak di sebelah tas berkas diatas tumpukan kertas yang berada di lantai kamar, 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi yang terletak dilantai kamar, yang

Hal. 7 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam 1 (satu) buah tas berkas Warna Coklat merk Fortune lalu tas tersebut Terdakwa pakai sambil membawa 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G selanjutnya Sdr. Alin (DPO) membuka pintu belakang rumah dan Sdr. Alin (DPO) keluar rumah diikuti oleh Terdakwa menuju sepeda motor milik Sdr. Alin (DPO) dan pergi menuju ke barak atau tempat tinggal Terdakwa dengan dibonceng oleh Sdr. Alin (DPO) dengan memegang 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G dan memakai 1 (satu) buah tas berkas Warna Coklat merk Fortune yang berisikan 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi. Barang tersebut kemudian di simpan di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Yogyakarta (Barak kayu Ujung) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Rabu, 05 Juni 2024 pukul 10.00 Wib Sdr. Alin (DPO) menyampaikan bahwa barang hasil curian tersebut mau dibawa dan rencananya mau dijual lalu barang tersebut berupa 1 (satu) buah tas berkas Warna Coklat merk Fortune, 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G, 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi dibawa oleh Sdr. Alin (DPO) dan di serahkan kepada Saksi Mulyadi Als Adul Bin Umar Dani dan disimpan Sdr. Mulyadi Als Adul di baraknya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 18.00 wib Sdr. Krisolit Als Kris pulang dari rumah sakit Bhayangkara ke rumahnya dan mendapati pintu belakang rumahnya dalam keadaan telah terbuka dan jendela samping rumah dalam keadaan rusak karena di congkel dan rumah sudah dalam keadaan berantakan lalu barang-barang milik Sdr. KRISOLIT Als KRIS berupa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G, 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi, 1 (satu) buah tas berkas warna coklat merk Fortune yang sebelumnya diletakkan di atas lantai kamar di rumah sudah hilang kemudian Sdr. Krisolit Als Kris merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut.
- Bahwa pada hari Rabu 05 Juni 2024 Pukul 19.00 Wib Sdr. Rizky Agung Kurniawan bersama petugas Kepolisian lainnya mendapat laporan bahwa ada seseorang yang sedang diamankan oleh warga di Jalan Soekarno, lalu Sdr. Rizky Agung Kurniawan bersama petugas Kepolisian mendatangi ke Jalan Soekarno selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Pahandut untuk

Hal. 8 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Plk



dilakukan interogasi dan pada saat di interogasi Terdakwa mengakui sebelumnya melalui postingan facebook menawarkan barang berupa Magic Com dan berjanji bertemu di jalan Soekarno dengan calon pembeli dan Magic Com tersebut merupakan milik seseorang yang mengaku sebagai calon pembeli karena Magic Com tersebut didapat pada saat Terdakwa bersama Sdr. Alin (DPO) melakukan tindak pidana pencurian di Jl. Mahir Mahar lingkaran luar arah Banjarmasin, kemudian Terdakwa juga mengakui bahwa Terdakwa bersama Sdr. Alin (DPO) juga telah melakukan tindak pidana pencurian lainnya di sebuah rumah yang di Jl. Karanggen 14 RT.005/RW.010, Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah yang terjadi Pada Hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 pada pukul 02.00 Wib malam. Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berkas Warna Coklat merk Fortune, 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G, 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi diamankan dari barak Saksi Mulyadi Als Adul Bin Umar Dani dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di proses hukum.

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik yaitu Sdr. Krisolit Als Kris Als Petir Als Bin Bambang Sumaryono saat mengambil barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G, 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi, 1 (satu) buah tas berkas warna coklat merk Fortune tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G, 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi, 1 (satu) buah tas berkas warna coklat merk Fortune tersebut yaitu untuk dimiliki.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Sdr. Krisolit Als Kris Als Petir Als Bin Bambang Sumaryono mengalami kerugian materil sebesar kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima Juta Rupiah).

-----Bahwa perbuatan Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang



memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Krisolit Alias Kros Alias Petir Bin Bambang Sumaryono**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana saksi mengerti diperiksa dipersidangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan;
 - Bahwa Tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 yang baru Saksi ketahui pada sekitar jam 18.00 wib di rumah Saksi di Jalan Karanggan 14 R.T. 005/R.W. 010, Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa barang Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah tas berkas warna coklat merk Fortune, 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G, 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dirumah Saksi dan Saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana pencurian yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas berkas warna cokelat merk Fortune, 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G, 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi milik Saksi tersebut setelah pelakunya diamankan di kantor polisi adalah sdr Astipan Als Tipan Bin Arbain;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan pelaku yang bernama Astipan Als Tipan Bin Arbain dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan lainnya hanya pada saat itu pelaku masuk dengan merusak jendela rumah milik Saksi dan mengambil barang-barang milik Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekira pukul 19.00 Wib Saksi meninggalkan rumah di Jalan Karanggan XIV No.74 RT.005/RW.010, Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah menuju rumah sakit Bhayangkara untuk menunggu calon ibu mertua dan kembali ke rumah lagi untuk mengambil baju dan meninggalkan rumah lagi sekitar pukul 21.30 Wib kembali ke rumah sakit Bhayangkara dan rumah ditinggalkan dalam keadaan terkunci;

Hal. 10 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar pukul 18.00 Wib Saksi Kembali pulang ke rumah dan masuk melalui pintu depan dan mendapati pintu belakang rumahnya dalam keadaan telah terbuka dan jendela samping dalam keadaan rusak bekas dicongkel kemudian bagian dalam rumah sudah dalam keadaan berantakan dan barang berupa 1 (satu) buah tas berkas warna cokelat merk Fortune yang awalnya di letakkan di kamar dengan posisi di atas lantai di tumpukan berkas dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G yang awalnya di letakkan di kamar dengan posisi tidak jauh dengan tas berkas di atas lantai dan 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi yang awalnya di letakkan di dalam kamar dengan posisi di atas lantai kamar sudah tidak ada kemudian saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian ini ke Polsek Pahandut..
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi tidak ada meminta ijin atau memberitahukan kepada Saksi selaku pemilik barang tersebut dan barang tersebut dalam keadaan baik;
- Bahwa akibat dari tindak pidana pencurian ini Saksi mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berkas warna cokelat merk Fortune, 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G, 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi adalah barang milik Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Mulyadi Alias Adul Bin Umar Dani**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana saksi mengerti diperiksa dipersidangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain merupakan tetangga samping barak tempat Saksi tinggal sedangkan Sdr. Alin (DPO) adalah teman Saksi pada saat Saksi berada di Rutan kelas II A Palangkaraya, antara Saksi dan Terdakwa Astipan maupun Sdr. Alin tidak ada hubungan keluarga atau pun hubungan pekerjaan;

Hal. 11 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa Astipan dan Sdr. Alin terlibat dalam tindak pidana pencurian yang terjadi di Jalan Karanggan 14 R.T. 005/R.W. 010, Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 namun saat Sdr. Alin menitipkan beberapa barang di rumah Saksi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pukul 10.00 Wib dan pada saat itu Sdr. Alin menjelaskan bahwa barang tersebut adalah barang hasil curian dari Sdr. Alin dan Terdakwa Astipan;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, pukul 08.00 Wib Sdr. Alin mendatangi rumah Saksi untuk beristirahat. Setelah itu Sdr. Alin keluar dari rumah Saksi dan pergi Bersama Terdakwa Astipan dan pada Pukul 10.00 Wib Sdr. Alin mendatangi Saksi lagi dengan membawa barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G dengan maksud untuk menitipkan barang tersebut di rumah Saksi yang rencananya untuk dijual;
- Bahwa Saksi menaruh barang tersebut didalam barak Saksi yang berada di Jl. Yogyakarta barak kayu ujung Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangkaraya Prov.Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pukul 18.30 Wib Saksi didatangi oleh pihak kepolisian Polsek Pahandut dengan menanyakan dimana keberadaan Sdr. Alin (DPO) pada saat itu Sdr. Alin (DPO) tidak berada di barak yang Saksi tempati lalu pihak kepolisian Polsek Pahandut menemukan barang berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G yang sebelumnya di serahkan Sdr. Alin (DPO) kepada Saksi yang merupakan barang hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Astipan dan Sdr. Alin (DPO), sedangkan barang berupa 1 (satu) buah tas berkas Warna Coklat merk Fortune dan 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi di temukan di barak Terdakwa;
- Bahwa Saksi dibawa ke Polsek Pahandut untuk dilakukan proses penyidikan yang diduga melakukan tindak pidana pertolongan (jahat) sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Rizky Agung Kurniawan, S.H. Alias Rizky Bin Nasruri**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

Hal. 12 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana saksi mengerti diperiksa dipersidangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa pada hari Rabu 5 Juni 2024 pukul 19.00 Wib Saksi bersama rekan-rekan mendapat laporan bahwa Terdakwa sedang diamankan oleh warga Jl. Soekarno lalu Saksi bersama rekan mendatangi ke Jl. Soekarno lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Pahandut untuk dilakukan interogasi dan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui diamankan warga karena sebelumnya Terdakwa melalui postingan facebook menjual barang berupa Magic Com dan berjanji bertemu di Jl. Soekarno dengan calon pembeli dan ternyata barang berupa Magic Com tersebut merupakan milik seseorang yang mengaku menjadi pembeli di postingan Facebook Terdakwa, sehingga Terdakwa diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa Astipan mengakui Magic Com tersebut didapat pada saat Terdakwa Astipan melakukan tindak pidana pencurian di Jl. Mahir Mahar lingkaran luar arah Banjarmasin bersama Sdr. Alin (DPO) dan setelah dilakukan pengembangan lebih lanjut Terdakwa juga mengakui Terdakwa bersama Sdr. Alin (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian di sebuah rumah yang di Jl. Karanggan 14 R.T. 005/R.W. 010, Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 pada pukul 02.00 Wib malam;
- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berka Warna Coklat merk Fortune dan 6 (enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi diamankan dari barak Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G diamankan dari barak Saksi Mulyadi Als Adul Bin Umar Dani dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di proses hukum;
- Bahwa barang barang hasil tindak pidana pencurian tersebut telah diserahkan oleh Sdr. Alin (DPO) kepada Saksi Mulyadi Als Adul Bin Umar Dani yang kemudian disimpan atau disembunyikan oleh Saksi Mulyadi Als Adul Bin Umar Dani di barak tempat tinggalnya yang berada di Jl. Yogyakarta Barak kayu Ujung Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Palangka Raya Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Pahandut adalah 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Astipan Als Ipan Bin Arbain

Hal. 13 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, pukul 19.00 Wib di Jl. Soekarno, Kel. Menteng Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah dan 1 (satu) orang laki-laki bernama Mulyadi Als Adul Bin Umar Dani yang berhasil diamankan di tempat tinggalnya yang berada di Jl. Yogyakarta barak kayu ujung Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Palangka Raya Kalimantan Tengah yang diduga melakukan tindak pidana pertolongan jahat dengan menyimpan atau menyembunyikan barang-barang yang diketahui adalah hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Astipan dan Sdr. Alin (DPO);

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan Saksi masih menyelidiki Sdr. Alin (DPO) terakhir Saksi bersama rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari Unit Buser Polres Kapuas bahwa melihat Sdr. Alin (DPO) berada di Kapuas lalu Saksi bersama rekan-rekan berangkat ke Kapuas untuk melakukan pengejaran terhadap Sdr. Alin (DPO) pada saat Saksi bersama rekan-rekan tiba di Kapuas dan melakukan penyelidikan ternyata Sdr. Alin (DPO) sudah tidak berada di Kapuas, oleh karena itu Saksi dan rekan-rekan kembali ke Polsek Pahandut untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa Astipan, menurut keterangan Terdakwa Astipan sepeda motor Mio J Warna Putih KH 4707 TW dan alat jenis betel terbuat dari besi yang digunakan pelaku untuk mencongkel atau merusak maupun sebagai sarana pelaku melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah kepunyaan Sdr. Alin (DPO), Saksi bersama rekan-rekan Saksi masih melakukan pencarian terhadap Sdr. Alin (DPO); Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi ke-3 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa pada saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan;

Hal. 14 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Rabu sekitar pukul 02.00 Wib malam di rumah Jl. Karanggan 14 R.T. 005/R.W.010, Kel. Panarung Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Saksi Krisolit Alias Kros Alias Petir Alias Bambang Sumaryono;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengobrol bersama Sdr. Alin (DPO) didepan barak tempat Terdakwa tinggal, Terdakwa menceritakan kepada Sdr. Alin (DPO) bahwa Terdakwa tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari lalu Sdr. Alin (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dan Terdakwa pun setuju untuk ikut bersama Sdr. Alin (DPO);
- Bahwa pada pukul 01.00 Wib saat Terdakwa sedang tidur di barak yang Terdakwa tempati dibangunkan oleh Sdr. Alin (DPO) yang mengajak Terdakwa keluar untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Alin (DPO) menggunakan sepeda motor milik Sdr. Alin (DPO) dan langsung menuju ke Jalan Karanggan 14 R.T. 005/R.W. 010, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, sebelumnya Terdakwa bersama Sdr. Alin (DPO) berkeliling di sekitar rumah-rumah dan melihat salah satu rumah yang menjadi target yang ingin dimasuki lalu Terdakwa bersama Sdr. Alin (DPO) memarkirkan sepeda motor yang lumayan jauh jaraknya dari rumah tersebut dan Sdr. Alin (DPO) berjalan kaki menuju rumah tersebut langsung mengintip disekeliling rumah;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk memantau situasi sekitar lalu Sdr. Alin (DPO) mengeluarkan betel yang terbuat dari besi dan mencongkel atau merusak jendela samping rumah milik korban setelah berhasil terbuka jendela rumah tersebut Sdr. Alin (DPO) langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa ikut menyusul masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah. Bahwa pada saat memasuki rumah tersebut Terdakwa dan Sdr. Alin (DPO) membagi tugas Terdakwa memasuki kamar yang terletak dibagian belakang lalu Sdr. Alin (DPO) memasuki kamar milik korban yang terletak dibagian depan dikarenakan kamar milik korban tidak ada barang yang bisa diambil lalu Sdr. Alin (DPO) menyusul Terdakwa yang berada dikamar bagian belakang lalu Terdakwa bersama Sdr. Alin (DPO) langsung mengambil barang-barang yang ada di rumah milik korban. Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas berkas Warna Coklat merk Fortune yang terletak diatas tumpukan kertas yang berada di lantai kamar diambil oleh Terdakwa beserta

Hal. 15 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G yang terletak di sebelah tas berkas diatas tumpukan kertas yang berada di lantai kamar juga 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi yang terletak dilantai kamar juga diambil oleh Terdakwa yang kemudian 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi tersebut Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas berkas Warna Coklat merk Fortune lalu tas tersebut Terdakwa pakai sambil memegang 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G setelah itu Sdr. Alin (DPO) membuka pintu belakang rumah dan Sdr. Alin (DPO) keluar rumah diikuti oleh Terdakwa menuju sepeda motor milik Sdr. Alin (DPO) dan pergi menuju ke barak atau tempat tinggal Terdakwa dibonceng oleh Sdr. Alin (DPO) dengan memegang 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G dan memakai 1 (satu) buah tas berkas Warna Coklat merk Fortune yang berisikan 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi. Barang tersebut kemudian di simpan di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Yogyakarta (Barak kayu Ujung) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Rabu, 05 Juni 2024 pukul 10.00 Wib Sdr. Alin (DPO) menyampaikan bahwa barang hasil curian tersebut mau dibawa dan rencananya mau dijual lalu barang tersebut berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G di serahkan kepada Saksi Mulyadi Als Adul Bin Umar Dani dan disimpan Sdr. Mulyadi Als Adul di baraknya sedangkan 1 (satu) buah tas berkas Warna Coklat merk Fortune dan 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi disimpan di barak Terdakwa. Bahwa saudara Mulyadi Als Adul Bin Umar Dani merupakan tetangga sebelah barak yang Terdakwa tinggali dan pada saat Sdr. Alin (DPO) menyerahkan barang-barang tersebut Terdakwa berada dibaraknya akan tetapi Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut akan diserahkan kepada saudara Mulyadi Als Adul Bin Umar Dani yang rencananya barang tersebut akan di jual setelah itu Terdakwa lanjut beristirahat;

- Bahwa pada hari Rabu 05 Juni 2024 Pukul 19.00 Wib Terdakwa diamankan oleh warga Jl. Soekarno karena sebelumnya Terdakwa melalui postingan facebook menjual barang berupa Magic Com dan berjanji bertemu di Jl. Soekarno dengan calon pembeli dan ternyata barang berupa Magic Com tersebut merupakan hasil curian dan milik seseorang yang mengaku menjadi pembeli di postingan Facebook Terdakwa, sehingga Terdakwa

Hal. 16 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh warga dan selanjutnya Pihak Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa. Pihak Kepolisian kemudian melakukan interogasi dan pengembangan sehingga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa bersama Sdr. Alin (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian di sebuah rumah yang di Jl. Karanggan 14 RT.005/RW.010, Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah yang terjadi Pada Hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 Pada pukul 02.00 Wib malam. Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berkas Warna Coklat merk Fortune dan 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi diamankan dari barak Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G diamankan dari barak Saksi Mulyadi Als Adul Bin Umar Dani dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di proses hukum;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Sdr. Alin mengambil barang berupa, 1 (satu) buah tas berkas warna coklat merk Fortune, 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G, 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi, milik korban tersebut adalah untuk di jual tetapi barang barang tersebut sebagian di simpan di tempat saudara Mulyadi Als ADUL dulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya Sdr. Alin (DPO) tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal Sdr. Alin (DPO);
- Bahwa alat jenis betel terbuat dari besi yang di gunakan untuk mencongkel itu milik Sdr. Alin (DPO) dan Sdr. Alin (DPO) yang membawanya serta mempersiapkannya dan Terdakwa tidak mengetahui di simpan dimana alat jenis betel tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa oli masih ada di barak dan belum sempat dijual;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai tukang las;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki keluarga disini;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak dan istri Terdakwa tidak berkerja;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Laptop merk ASUS X441M warna Hitam dengan SN K4N0CV05306916G;

Hal. 17 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi;
- 1 (Satu) buah tas berkas Warna Coklat Merk Fortune;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain mengobrol bersama Sdr. Alin (DPO) di depan barak tempat Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain tinggal, Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain menceritakan kepada Sdr. Alin (DPO) bahwa Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari lalu Sdr. Alin (DPO) mengajak Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain untuk melakukan pencurian dan Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain setuju untuk ikut bersama Sdr. Alin (DPO);
- Bahwa pada pukul 01.00 Wib saat Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain sedang tidur di barak yang Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain tempati dibangun oleh Sdr. Alin (DPO) yang mengajak Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain keluar untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain dibonceng oleh Sdr. Alin (DPO) menggunakan sepeda motor milik Sdr. Alin (DPO) dan langsung menuju ke Jalan Karanggan 14 R.T. 005/R.W. 010, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, sebelumnya Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain bersama Sdr. Alin (DPO) berkeliling di sekitar rumah-rumah dan melihat salah satu rumah yang menjadi target yang ingin dimasuki lalu Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain bersama Sdr. Alin (DPO) memarkirkan sepeda motor yang lumayan jauh jaraknya dari rumah tersebut dan Sdr. Alin (DPO) berjalan kaki menuju rumah tersebut langsung mengintip disekeliling rumah;
- Bahwa Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain bertugas untuk memantau situasi sekitar lalu Sdr. Alin (DPO) mengeluarkan betel yang terbuat dari besi dan mencongkel atau merusak jendela samping rumah milik korban setelah berhasil terbuka jendela rumah tersebut Sdr. Alin (DPO) langsung

Hal. 18 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah dan Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain ikut menyusul masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah;

- Bahwa pada saat memasuki rumah tersebut Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain dan Sdr. Alin (DPO) membagi tugas Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain memasuki kamar yang terletak dibagian belakang lalu Sdr. Alin (DPO) memasuki kamar milik korban yang terletak dibagian depan dikarenakan kamar milik korban tidak ada barang yang bisa diambil lalu Sdr. Alin (DPO) menyusul Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain yang berada dikamar bagian belakang lalu Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain bersama Sdr. Alin (DPO) langsung mengambil barang-barang yang ada di rumah milik korban;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas berkas Warna Coklat merk Fortune yang terletak diatas tumpukan kertas yang berada di lantai kamar diambil oleh Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain beserta 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G yang terletak di sebelah tas berkas diatas tumpukan kertas yang berada di lantai kamar juga 6 (enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi yang terletak dilantai kamar juga diambil oleh Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain yang kemudian 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi tersebut Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain masukkan ke dalam 1 (satu) buah tas berkas Warna Coklat merk Fortune lalu tas tersebut Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain pakai sambil memegang 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G setelah itu Sdr. Alin (DPO) membuka pintu belakang rumah dan Sdr. Alin (DPO) keluar rumah diikuti oleh Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain menuju sepeda motor milik Sdr. Alin (DPO) dan pergi menuju ke barak atau tempat tinggal Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain dibonceng oleh Sdr. Alin (DPO) dengan memegang 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G dan memakai 1 (satu) buah tas berkas Warna Coklat merk Fortune yang berisikan 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian disimpan ditempat tinggal Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain di Jalan Yogyakarta (Barak kayu Ujung) Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah dan pada hari Rabu, 05 Juni 2024 pukul 10.00 Wib Sdr. Alin (DPO) menyampaikan bahwa barang hasil curian tersebut mau dibawa dan rencananya mau dijual lalu barang tersebut berupa 1 (satu) unit laptop

Hal. 19 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN PK



merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G di serahkan kepada Saksi Mulyadi Als Adul Bin Umar Dani dan disimpan Saksi Mulyadi Als Adul dibaraknya sedangkan 1 (satu) buah tas berkas Warna Coklat merk Fortune dan 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi disimpan di barak Terdakwa;

- Bahwa Saksi Mulyadi Als Adul Bin Umar Dani merupakan tetangga sebelah barak yang Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain tinggal dan pada saat Sdr. Alin (DPO) menyerahkan barang-barang tersebut Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain berada dibaraknya akan tetapi Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain mengetahui bahwa barang tersebut akan diserahkan kepada Saksi Mulyadi Als Adul Bin Umar Dani yang rencananya barang tersebut akan di jual setelah itu Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain lanjut beristirahat;
- Bahwa pada hari Rabu 05 Juni 2024 Pukul 19.00 Wib Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain diamankan oleh warga Jl. Soekarno karena sebelumnya Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain melalui postingan facebook menjual barang berupa Magic Com dan berjanji bertemu di Jl. Soekarno dengan calon pembeli dan ternyata barang berupa Magic Com tersebut merupakan hasil curian dan milik seseorang yang mengaku menjadi pembeli di postingan Facebook Terdakwa, sehingga Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain diamankan oleh warga dan selanjutnya Pihak Kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain;
- Bahwa pihak Kepolisian kemudian melakukan interogasi dan pengembangan sehingga Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain mengakui bahwa Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain bersama Sdr. Alin (DPO) telah melakukan tindak pidana pencurian di sebuah rumah yang di Jl. Karanggan 14 RT.005/RW.010, Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 pada pukul 02.00 Wib malam;
- Bahwa kemudian barang bukti berupa 1 (satu) buah tas berkas Warna Coklat merk Fortune dan 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi diamankan dari barak Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G diamankan dari barak Saksi Mulyadi Als Adul Bin Umar Dani dan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di proses hukum;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Sdr. Alin (DPO) mengambil barang berupa, 1 (satu) buah tas berkas warna coklat merk Fortune, 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G, 6

Hal. 20 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi, milik korban tersebut adalah untuk dijual tetapi barang tersebut sebagian disimpan di tempat Saksi Mulyadi Als ADUL dulu;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu apakah sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Astipan Alias Ipan Bin Arbain yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan; Menimbang,

Hal. 21 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu kedalam penguasaannya dengan secara tidak sah dan bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah serta sesuatu tersebut harus benar-benar sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa sesuatu barang tersebut baik untuk keseluruhannya ataupun hanya untuk sebagian saja adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta berawal pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain mengobrol bersama Sdr. Alin (DPO) didepan barak tempat Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain tinggal, Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain menceritakan kepada Sdr. Alin (DPO) bahwa Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain tidak memiliki uang untuk kebutuhan sehari-hari lalu Sdr. Alin (DPO) mengajak Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain untuk melakukan pencurian dan Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain setuju untuk ikut bersama Sdr. Alin (DPO);

Bahwa pada pukul 01.00 Wib saat Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain sedang tidur di barak yang Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain tempati dibangunkan oleh Sdr. Alin (DPO) yang mengajak Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain keluar untuk melakukan pencurian;

Bahwa Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain dibonceng oleh Sdr. Alin

Hal. 22 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN PIK



(DPO) menggunakan sepeda motor milik Sdr. Alin (DPO) dan langsung menuju ke Jalan Karanggen 14 R.T. 005/R.W. 010, Kel. Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, sebelumnya Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain bersama Sdr. Alin (DPO) berkeliling di sekitar rumah-rumah dan melihat salah satu rumah yang menjadi target yang ingin dimasuki lalu Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain bersama Sdr. Alin (DPO) memarkirkan sepeda motor yang lumayan jauh jaraknya dari rumah tersebut dan Sdr. Alin (DPO) berjalan kaki menuju rumah tersebut langsung mengintip disekeliling rumah;

Bahwa Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain bertugas untuk memantau situasi sekitar lalu Sdr. Alin (DPO) mengeluarkan betel yang terbuat dari besi dan mencongkel atau merusak jendela samping rumah milik korban setelah berhasil terbuka jendela rumah tersebut Sdr. Alin (DPO) langsung masuk ke dalam rumah dan Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain ikut menyusul masuk ke dalam rumah melalui jendela rumah;

Bahwa pada saat memasuki rumah tersebut Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain dan Sdr. Alin (DPO) membagi tugas Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain memasuki kamar yang terletak dibagian belakang lalu Sdr. Alin (DPO) memasuki kamar milik korban yang terletak dibagian depan dikarenakan kamar milik korban tidak ada barang yang bisa diambil lalu Sdr. Alin (DPO) menyusul Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain yang berada dikamar bagian belakang lalu Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain bersama Sdr. Alin (DPO) langsung mengambil barang-barang yang ada di rumah milik korban;

Bahwa barang berupa 1 (satu) buah tas berkas Warna Coklat merk Fortune yang terletak diatas tumpukan kertas yang berada di lantai kamar diambil oleh Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain beserta 1 (satu) unit laptop merk ASUS X441M warna hitam dengan SN K4N0CV05306916G yang terletak di sebelah tas berkas diatas tumpukan kertas yang berada di lantai kamar juga 6 (enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi yang terletak dilantai kamar juga diambil oleh Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain;

Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain dan Sdr. Alin (DPO) adalah milik Saksi Krisolit Als Kris Als Petir;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “melawan hukum” adalah

Hal. 23 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan aturan hukum dan tidak berdasar alas hak yang sah menurut hukum sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta tujuan Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain dan Sdr. Alin (DPO) mengambil 1 (Satu) Unit Laptop merk ASUS X441M warna Hitam dengan SN K4NOCV05306916G, 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi dan 1 (Satu) buah tas berkas Warna Coklat Merk Fortune tersebut adalah untuk dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya yakni Saksi Krisolit Als Kris Als Petir;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain dan Sdr. Alin (DPO) memasuki rumah dan mengambil barang-barang berupa 1 (Satu) Unit Laptop merk ASUS X441M warna Hitam dengan SN K4NOCV05306916G, 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi, dan 1 (Satu) buah tas berkas Warna Coklat Merk Fortune milik Saksi Krisolit Als Kris Als Petir pada rentang waktu pukul 01.00 Wib yang masih dalam waktu malam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, terungkap fakta Terdakwa Astipan Als Ipan Bin Arbain bersama dengan Adr. Alin (DPO) mengambil 1 (Satu) Unit Laptop merk ASUS X441M warna Hitam dengan SN K4NOCV05306916G, 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi, dan 1 (Satu) buah tas berkas Warna Coklat Merk Fortune secara bersama-sama setelah berhasil masuk kedalam rumah Saksi Krisolit Als Kris Als Petir;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 24 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa Sdr. Alin (DPO) untuk masuk kedalam rumah Saksi Krisolit Als Kris Als Petir terlebih merusak jendela samping rumah dengan menggunakan besi bekel;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa

Hal. 25 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam persidangan ini ditahan maka terdapat cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Unit Laptop merk ASUS X441M warna Hitam dengan SN

Hal. 26 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K4NOCV05306916G;

- 6 (Enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi;
- 1 (Satu) buah tas berkas Warna Coklat Merk Fortune;

merupakan barang milik Saksi Krisolit Als Kris Als Petir Bin Bambang Sumaryono, maka menurut Majelis Hakim sepatutnyalah dikembalikan kepada Saksi Krisolit Als Kris Als Petir Bin Bambang Sumaryono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Astipan Alias Ipan Bin Arbain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) Unit Laptop merk ASUS X441M warna Hitam dengan SN K4NOCV05306916G;
 - 5.2. 6 (enam) buah Oli Mesin Diesel merk Mitsubishi;
 - 5.3. 1 (satu) buah tas berkas Warna Coklat Merk Fortune;Dikembalikan kepada Saksi Krisolit Als Kris Als Petir Bin Bambang Sumaryono;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh kami Muhammad Affan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H, dan, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga, oleh

Hal. 27 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Rahmawati Fitri, S.H. sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dihadiri Yuyu Dewiati, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, S.H.

Hal. 28 dari 28 hal., Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)